

Volume 1, Nomor 1,  
Juni 2024

**Authors**

<sup>1</sup> Dewi Sartika

<sup>2</sup> Cholidi

<sup>3</sup> Bitoh Purnomo\*

**Affiliation**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang\*

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

**Email**

**Correspondent Author\***

bitohpurnomo\_uin@radenfatah.ac.id

**TRADISI NYATAR KEBON  
MANTANG PARAH DI DESA  
PALDAS KECAMATAN RANTAU  
BAYUR KABUPATEN BANYUASIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**Abstrak**

Sewa menyewa dalam kehidupan masyarakat bukan suatu hal yang baru, akan tetapi menjadi hal yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat seperti halnya masyarakat. Desa paldas memiliki tradisi nyatar kebon mantang parah yang sampai sekarang masih dilakukan, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Tradisi Nyatar Kebon Mantang Parah di Desa Paldas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan. Adapun jenis data yang dipakai ialah data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan responden dan didukung data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Tradisi Nyatar Kebon Mantang Parah di Desa Paldas merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang sudah lama dilakukan pelaksanaan tradisi Nyatar kebon mantang parah, merupakan sewa menyewa kebun karet yang dalam pelaksanaannya pembayaran sewa akan diberikan diawal, setelah sepakat maka perolehan hasil kebun sebagai pendapatan penyewa. Namun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tradisi Nyatar Kebon Mantang Parah tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, karena dalam pelaksanaannya belum jelas hasil yang didapatkan penyewa. Akad sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang siap manfaat. Tradisi ini merupakan tradisi yang akadnya fasid dan termasuk urf fasid karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat, hasil yang didapatkan tidak jelas sehingga bertentangan dengan nash (ayat atau hadist).

**Kata Kunci**

Tradisi, Nyatar, Hukum Ekonomi Syariah

## **Pendahuluan**

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri, karena manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya. Manusia harus bermasyarakat dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada manusia lain, saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya (Khasinah, 2013)

Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka banyak sekali cara yang dilakukan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur dalam fiqh, salah satunya adalah sewa menyewa atau ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas ini dilakukan antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan dan saling meringankan, serta merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama Islam (Hisab, 2021).

Dalam akad sewa-menyewa yang menjadi milik penyewa adalah manfaat atas suatu barang. Semua ulama menetapkan bahwa ijarah hukumnya mubah didasarkan pada dalil Al-Qur'an antara lain Qs. Al-Baqarah ayat 233 bahwa jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut (Andri, 2019). Sewa menyewa dalam kehidupan masyarakat juga bukan suatu hal yang baru, akan tetapi menjadi hal yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat seperti halnya masyarakat Desa Paldas. Yang diantara mereka bekerja sebagai petani karet, dan merupakan penghasilan utama masyarakat. Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani karet, sebab itu maka banyak sekali ragam transaksi antar masyarakat salah satunya dengan cara menyewakan kebun karet milik mereka kepada orang lain.

Dalam hukum Islam sewa menyewa diperbolehkan selama tidak melanggar syara' dan dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Walaupun semua itu telah ditentukan dalam Islam, namun masih banyak yang bermuamalah yang tidak mengikuti ketentuan agama Islam. Masyarakat seringkali melakukan suatu transaksi untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Di Desa paldas sendiri terdapat tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* yang sampai sekarang masih dilakukan, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. *Nyatar Kebon Mantang Parah* merupakan Sewa menyewa kebun karet mengambil hasil karet, hasil kebun karet yang telah disewa akan menjadi hak sepenuhnya yang menyewa kebun. *Nyatar Kebon Mantang Parah* terjadi karena masyarakat desa paldas bermata pencarian utama sebagai petani karet oleh sebab itu transaksi sewa menyewa kebun karet terjadi di desa paldas, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani yakni petani karet. Karena hal itu banyak diantara mereka yang melaksanakan tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah*, kepada orang lain hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Sehingga cara ini dianggap mereka sebagai cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan.

Akad dilakukan diawal sehingga tidak ada pengurangan maupun penambahan harga jika terjadi sesuatu baik itu kerusakan kebun maupun jika kebun tidak mendapatkan hasil yang banyak. Islam membolehkan pelaksanaan ijarah selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun ijarah yaitu manfaat, dimana manfaat yang menjadi objek transaksi ijarah harus berupa manfaat yang menjadi objek transaksi ijarah harus berupa nilai kegunaan bukan barang (Laskar Pelangi, 2013).

Peneliti melihat Dalam pelaksanaan tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* masih adanya ketidak jelasan dari hasil manfaat objek ijarah yaitu hasil kebun karet yang menjadi transaksi akad ijarah, dan Pada survey awal saya. Akad sewa menyewa ini belum diketahui jenis akad perjanjian serta unsur kerugian atau keuntungan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan tradisi *nyatar kebon mantang parah* menarik untuk diteliti lebih dalam, agar mendapatkan kesesuaian pelaksanaan di dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (muamalah). Dari uraian tersebut di atas, penulis memetik judul penelitian yaitu **Tradisi Nyatar Kebon Mantang Parah Di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

## **Metodologi**

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan diluar perpustakaan dan laboratorium (*field research*) (Juliansyah, 2013). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung kelokasi guna memperoleh data yang valid dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini ialah warga yang melaksanakan tradisi yang berjumlah 20 orang. Adapun sampel yang

diambil dari penelitian ini terdiri dari 7 orang yang melaksanakan tradisi *nyatar kebon mantang parah*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan skripsi-skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tradisi Nyatar Kebon Mantang Parah di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin**

Pada sekitar tahun 1989 dimana saat itu ekonomi masyarakat desa paldas mengalami perkembangan dengan majunya pertanian karet. Namun ditengah-tengah kemajuan pertanian di desa paldas masih terdapat warga yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dan mengalami kesulitan dalam memperoleh kebun sendiri. Ketika penduduk desa berharap untuk memiliki kebun sendiri terkendala perekonomian yang belum stabil didesa ini mengakibatkan rendahnya penghasilan dan terbatasnya modal bagi penduduk. Mayoritas masyarakat desa paldas bekerja sebagai petani karet dan pada saat itu berkebun karet menjadi pilihan yang sangat banyak diminati, baik yang ekonomi kalangan atas maupun kalangan menengah. Seperti yang disampaikan oleh bapak darmanto masyarakat desa paldas bahwa: *"pada sekitar tahun 1989 saat itu ekonomi masyarakat mengalami perkembangan dengan majunya pertanian karet, namun ditengah-tengah kemajuan pertanian di desa paldas masih terdapat warga yang mengalami kesulitan dan tidak mampu untuk memiliki kebun sendiri untuk tetap memiliki penghasilan walaupun tidak memiliki kebun sendiri banyak masyarakat melakukan sewa kebun yang sampai sekarang masih dilakukan"*.

Sebelum majunya pertanian karet di desa paldas, masyarakat desa bertahan hidup dengan cara bersawah dan menanam sayur-sayuran dan jagung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan berkembangnya kebun karet maka ini menjadi pilihan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan hidup karena hasil dari kebun karet lebih menjanjikan dibandingkan dengan sawah dan sayur-sayuran. Dari pendapatan yang tidak stabil, masyarakat mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani atau pekerjaan harian diperkebunan milik orang lain. Ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu membuka lahan sendiri.

Dalam hal ini, memiliki kebun karet sendiri menjadi impian bagi penduduk desa biaya yang diperlukan untuk membeli lahan pertanian, bibit, dan pupuk terlalu tinggi untuk dapat dipenuhi dengan penghasilan terbatas. Oleh sebab itu, untuk mengatasi

kurangnya pendapatan atau penghasilan terjadilah sewa menyewa kebun karet yang sampai sekarang masih dilakukan oleh penduduk.

*Nyatar kebon mantang parah* bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti sewa menyewa kebun karet mengambil hasil karet. Hal ini diambil dari kata *nyatar* sendiri yang berarti sewa- menyewa, *kebon* artinya kebun. Beberapa alasan masyarakat memilih untuk melaksanakan tradisi sewa menyewa kebun karet :

1. Alasan bagi penyewa :
  - a. Modal awal yang terbatas, tidak semua petani memiliki modal diawal yang cukup untuk membuka lahan sendiri atau membeli kebun secara tunai.
  - b. Solusi bagi masyarakat yang belum mampu mempunyai kebun sendiri, untuk mendapatkan hasil maksimal.
  - c. Solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan hasil kebun yang lebih besar dibandingkan ketika mereka mantang paron (menyadap hasil kebun milik orang lain dengan berbagi) tidak ada sistem bagi hasil antara kedua belah pihak.
2. Alasan bagi pemilik kebun adalah solusi bagi pemilik kebun ketika menghadapi keadaan yang mendesak dengan menyewakan kebun kepada penyewa, pemilik kebun bisa mendapatkan uang secara cepat tanpa harus bekerja untuk mendapatkan hasil dari kebun karet.

*Nyatar Kebon Mantang Parah* banyak dilakukan oleh warga yang masih muda dan baru berumah tangga hal ini dianggap sebagai solusi bagi mereka, karena untuk membuat kebun milik sendiri butuh biaya yang tidak sedikit *nyatar kebon mantang parah* dianggap sebagai solusi paling tepat bagi mereka. Seperti disampaikan oleh bapak Brendi selaku sekretaris desa ia menyampaikan bahwa : “ *tradisi nyatar kebon mantang parah sudah lama dilakukan oleh warga desa, tradisi ini terjadi karena banyak warga yang memiliki kebun lebih dari satu dan tidak mampu untuk mengerjakan semuanya sendiri disatu sisi lain melihat hal itu menjadi kesempatan bagi warga yang belum memiliki kebun sendiri dalam hal ini terjadilah sikap saling tolong menolong yang menjadi tujuan masyarakat melakukan tradisi ini*”.

Dengan kondisi seperti itu banyak warga yang melaksanakan sewa menyewa kebun karet memudahkan bagi yang memiliki kebun untuk mendapatkan uang secepatnya dan memudahkan warga yang belum memiliki kebun untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibanding dengan bagi hasil. Dengan modal diawal mereka bisa mendapatkan seluruh hasil kebun karet, tanpa harus memiliki kebun sendiri terlebih dahulu. Sebagaimana hasil wawancara dengan bu Elmi menyampaikan bahwa: “ *Untuk kami yang termasuk masih muda dan belum punya modal untuk punya kebun sendiri dan berharap hasil yang didapat lebih besar dari pada paron dengan adanya sewa menyewa kebun karet sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan kami, sebagai warga yang kurang mampu*”

Bagi warga yang mempunyai kebun dengan adanya *nyatar kebon mantang parah* memudahkan mereka mendapatkan uang dengan cara cepat, tanpa harus bekerja terlebih dahulu dan kebun yang mereka sewakan menjadi kebun yang cukup terurus. Karena bagi yang sewa kebun akan dibersihkan namun ketika terbengkalai

kebun menjadi tidak terawat. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak deli selaku pemilik kebun, menyampaikan bahwa: *"Untuk kami yang memiliki kebun lebih dari satu sewa menyewa kebun menjadi pilihan untuk dapat hasil tanpa bekerja lagi, walaupun hasil yang didapat lebih sedikit daripada diambil sendiri. Dengan sewa menyewa kebun, kebun tadi menjadi bersih terurus kalau tidak seperti itu biasanya kebun banyak tumbuh rumput liar kalau tidak ambil hasil kebun akan berkurang ini membantu kami."*

Dari hasil pemaparan beberapa masyarakat desa paldas terkait latar belakang dan sejarah tradisi nyatar kebon mantang parah. Menurut hasil penelitian yang melatar belakangi terbentuknya tradisi nyatar kebon mantang parah pada masyarakat ditujukan untuk kemudahan masing-masing pelaku dan diniatkan untuk saling tolong menolong antar sesama dengan hal ini memudahkan satu sama lain. Tradisi ini membantu pemilik kebun dan membantu petani lain, terutama yang memiliki keterbatasan modal, untuk mempunyai kebun sendiri dengan memanfaatkan hasil karet mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempunyai kebun sendiri dengan hasil yang lebih besar tanpa harus membayar uang sewa.

Dalam pelaksanaan *nyatar kebon mantang*, pemilik kebun sepakat menyewakan kebun miliknya kepada penyewa hal ini didasarkan atas kepercayaan satu sama lain. Sewa menyewa kebun karet dilakukan dengan cara pembayaran diawal akad dengan kesepakatan waktu transaksi dilakukan diawal. Misal orang yang akan melakukan transaksi sewa menyewa kebun karet memberikan uang sebesar Rp. 200.000.00,- ini dilakukan diawal akad, dengan waktu perjanjian selama 1 bulan (satu bulan) selama waktu satu bulan itu penyewa bisa mengambil hasil dari kebun tersebut.

Tanpa perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, ketika mereka sepakat maka penyewa akan memberikan uang sewa diawal akad dalam perjanjian antar kedua belah pihak tidak dilakukan dengan tertulis hanya dilakukan secara lisan. Pembayaran dilakukan diawal akad dengan harga sebesar delapan ratus ribu rupiah selama 1 bulan, penyewa memberikan uang pada tanggal 1 maka untuk bulan berikutnya dilakukan lagi pembayaran seperti pertama sampai dengan waktu 1 tahun atau lebih kurang dari itu tergantung dengan pemilik kebun untuk menyewakan kebun miliknya.

Untuk harga sewa kebun yang disewakan berbeda-beda ini disebabkan karena kondisi karet yang berbeda dan luas yang berbeda. Karet dengan luas yang cukup lebar akan dipatok dengan harga yang lebih tinggi. Seperti yang disampaikan oleh bu endah bahwa: *"harga sewa kebun yang saya sewa cukup tinggi, karena kondisi kebunnya yang cukup luas dengan pendapatan yang juga dibilang besar, sudah lebih dari satu tahun saya menyewa kebun karet tersebut"*.

Pelaksanaan nyatar kebon mantang parah hasil yang didapatkan oleh penyewa tidak jelas, terkadang hasil yang didapatkan rendah dan terkadang tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi cuaca yang begitu diperlukan dalam pertanian. Seperti yang disampaikan oleh bu diana sebagai orang yang menyewa kebun bahwa: *"Untuk hasil sewa yang didapatkan itu tidak jelas kadang banyak kadang sedikit kalau musim hujan itu lumayan kalau tidak tertimpa hujan karetinya kalau musim kemarau seperti sekarang hasilnya menurun kadang juga bukan kemarau tetap hasilnya sedikit karena ditimpa hujan"*.

Setelah penyewa sepakat untuk *nyatar kebon* dan memberikan uang sewa maka dia berhak untuk mendapatkan hasil manfaat dari kebun karet tersebut, dengan waktu tempo yang telah disepakati. Dalam sewa menyewa kebun karet hasil yang didapatkan oleh penyewa sepenuhnya milik mereka tanpa berbagi seperti halnya bagi hasil. Terkait hal ini masih menjadi pertanyaan antara keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan sewa menyewa, dalam hal ini tentu saja mereka memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing seperti keuntungan bagi yang menyewakan yaitu tanpa harus bekerja dahulu untuk mendapatkan hasil kebun karet yang ia punya dalam kerugiannya hasil yang didapatkan lebih sedikit dibanding dengan bekerja sendiri, atau dengan cara bagi hasil. Untuk yang menyewa keuntungan yang didapatkan yaitu tanpa harus mempunyai kebun sendiri warga bisa mendapatkan hasil kebun karet yang lebih besar dibanding dengan cara bagi dua seperti sistem bagi hasil. Kerugian yang didapatkan oleh penyewa yaitu hasil kebun karet yang tidak jelas, sehingga kadang mengalami kerugian dan mendapatkan hasil yang sedikit kadang mengalami keuntungan.

Untuk terwujudnya tujuan utama sewa menyewa kebun karet menghindari kerugian yang terjadi kepada penyewa, maka pemilik kebun memberikan harga sewa kebun lebih murah dari hasil yang akan didapatkan, pemilik kebun mengira-ngira dalam satu bulan sewa hasil kebun biasa mendapatkan hasil sembilan ratus ribu rupiah Rp. 900.000.00,- maka harga sewa dipatok lebih murah dari harga yang didapatkan seperti dengan harga lima ratus ribu rupiah Rp. 500.000.00,- dengan begitu penyewa dalam masa sewa tetap mendapatkan keuntungan walaupun hasil kebun mungkin lebih sedikit dari pada biasanya. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak namun tetap saja dalam pelaksanaannya kerugian akan didapatkan karena pengaruh cuaca yang tidak bisa ditentukan.

Untuk kondisi kebun apabila mengalami kerusakan bukan menjadi tanggung jawab penyewa karena telah disepakati, penyewa hanya menyewa dan mengambil hasil karet tidak lebih dari pada itu terkait hal lainnya bukan menjadi tanggung jawab mereka yang menyewa. seperti yang disampaikan oleh bapak kadir bahwa: *"Kalau terdapat kerusakan dalam sewa bukan tanggung jawab penyewa, tapi akan menjadi resiko pemilik kebun sendiri karena itu sudah disepakati pada saat pembayaran sewa di awal"*

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi Nyatar Kebon Mantang Parah di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin**

Hukum Islam pada dasarnya ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Memahami suatu hukum haruslah dilihat untuk apa hukum tersebut ada, dimana hukum itu dilahirkan dan kapan hukum itu berlaku. Pelaksanaan sewa menyewa diperbolehkan dalam Islam selama sesuai dengan syara', sesuai dengan firman Allah SWT Qs. Az Dzukhruf ayat 32 yang menegaskan bahwa menegaskan bahwa ijarah hukumnya mubah atau dibolehkan, semua ulama menetapkan tentang kebolehan dalam ijarah. Ibn qudamah menguatkan bahwa kebutuhan atas manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan atas benda (Andri, 2019)

Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ulama mazhab syafi'i berpendapat dalam kitabnya, kitab "nihayatuzzain" yang artinya: Akad sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang siap manfaat (sesuatu yang punya manfaat tapi di masa yang akan datang tidak boleh, harus siap manfaat begitu juga tidak sah menyewa kebun karena buahnya saja atau kambing karena susunya atau bulunya atau anaknya dan kolam karena ikannya begitu juga dengan anak keledai). Semua itu disebabkan bahwa penyewaan dilakukan dengan tujuan manfaat yang ada.

Pelaksanaan *nyatar kebon mantang parah* bagi kedua pihak yang berakad dalam praktiknya telah baligh, berakal cerdas dan pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, kedua belah pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan hukum Islam tentang sewa menyewa. Objek sewa menyewa dengan mengambil hasilnya didesa paldas kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin yang menjadi objek sewa adalah kebun, kebun tersebut disewakan untuk diambil hasilnya getah karet sebagai penghasilan mereka.

Pelaksanaan sewa menyewa yang ada di desa paldas kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, karena dalam praktik *nyatar kebon mantang parah* hasil objek sewa menyewa tersebut belum jelas, yaitu apakah selama masa sewa berlangsung kebun tersebut dapat menghasilkan getah atau tidak, dalam pelaksanaannya para pihak yang melakukan akad sewa menyewa kebun hanya mengira-ngira saja hasil kebun karet tersebut menghasilkan getah karet atau tidak. Dengan demikian objek sewa menyewa yang ada dalam praktik sewa kebun karet di desa paldas tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa karena hasil objeknya belum jelas. Dengan tidak jelasnya hasil sewa menyewa kebun karet di desa paldas maka penyewa akan mengalami kerugian jika tidak mendapatkan hasil yang lebih dari uang yang disewa. Tidak jelasnya hasil yang didapatkan oleh penyewa maka sewa menyewa kebun karet ini terdapat unsur *gharar*, *gharar* jenis ini termasuk *gharar* besar.

Dasar hukum pelarangan *gharar* dalam syariat sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam berbisnis yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas menurutnya di antara contoh *gharar*. Pemikiran Imam Nawawi di atas sangat tepat di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fiqh muamalah *gharar* dan riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup yang cakupannya sangat luas.<sup>72</sup> Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi sewa menyewa kebun karet, merupakan sewa menyewa kebun karet untuk mengambil hasil karet. Dalam pelaksanaannya sewa menyewa hasil yang didapatkan tidak jelas, dengan demikian tradisi sewa menyewa kebun karet merupakan tradisi yang akadnya *fasid* dan termasuk *Urf fasid*. Dikatakan *urf fasid* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat, hasil yang didapatkan tidak jelas. Sehingga mengandung kesamaran (*gharar*) yang bertentangan dengan nash (ayat atau hadist). Sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistimbatkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menguraikan antara lain adalah : *Pertama*, pelaksanaan *nyatar kebon mantang parah* pada masyarakat Desa Paldas sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Yang sampai sekarang masih dilakukan, adapun tujuan *nyatar kebon mantang parah* dilakukan untuk saling tolong-menolong. *Kedua*, tradisi *nyatar kebon mantang parah* merupakan akad yang *fasid* dan termasuk '*urf fasid* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat hasil yang didapatkan tidak jelas. Pelaksanaan *nyatar kebon mantang parah* akadnya *fasid* tidak diterima sebagai produk hukum yang sah, hal ini disebabkan hukum Islam tidak menerima sebuah kebiasaan di masyarakat sebagai alasan pembenaran hukum Islam jika berbeda dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

### Penutup

Tradisi *nyatar kebon mantang parah* di desa paldas merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang sudah lama dilakukan pelaksanaan tradisi *nyatar kebon mantang parah*, merupakan sewa menyewa kebun karet yang dalam pelaksanaannya pembayaran sewa akan diberikan diawal, setelah sepakat maka perolehan hasil kebun sebagai pendapatan penyewa. Pelaksanaan Tradisi *nyatar kebon mantang parah* yang ada di Desa Paldas belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, karena dalam pelaksanaan sewa menyewa hasil objek sewa menyewa tersebut belum jelas hasil yang didapatkan penyewa. Akad sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang siap manfaat. Tradisi *nyatar kebon mantang parah* merupakan tradisi yang akadnya *fasid* dan termasuk *urf fasid* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat, hasil yang didapatkan tidak jelas. Sehingga mengandung kesamaran (*gharar*) yang bertentangan dengan nash (ayat atau hadist).

Penulis memberikan saran terkait hal tersebut yaitu Pelaksanaan sewa menyewa kebun sebaiknya dihentikan karena terdapat *gharar* dalam pelaksanaannya bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Diharapkan bagi masyarakat desa paldas untuk melakukan transaksi yang sudah pasti dan tidak merugikan salah satu pihak lainnya agar tercipta prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

### Referensi

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana, 2010
- Abidin, Zaenal, *Fiqh Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022 )
- Al-Jaziri, Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015
- Arif, Muhammad, *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021
- Astuti, Sinta Wiji, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan dalam Fiqih Muamalah*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021
- Hamzawi, Adib, *Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2015
- Hasibuan, Abdul Nasser, *Audit Bank Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2023
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019
- Huda, Nurul, dkk, *Pemasaran Syariah Teori Dan Aplikasi*, Depok : Kencana, 2017

- Idri, *"Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi"*, Jakarta : kencana, 2015
- Laskar Pelangi, Tim, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta : Kencana, 2021
- Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013
- Misno, Abdurrahman , *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018
- Mufid, Mohammad, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media, 2021
- Mufid, Mohammad, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016
- Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2013)
- Pudjihardjo Dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim UB Press, 2019)
- Rozin, Musnad, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Idea Press, 2015 Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017 Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019 Sofiandi, *Ushul Fiqh Easy*, Indragiri Hilir: Pt. Indragiri Dot Com, 2022
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 12, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Syafiruddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Academia Publication, 2021
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015
- Al Hisab, 2021, *"Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No .1.
- Chaidir Iswanaji, 2022, *"Ijarah Collaborative Service Model In Sharia Banking"*, Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics, Vol.5, No. 2.
- Mawar Jannati Al Fasiri, 2021, *"Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah"*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2.
- Muammar Arafat Yusmad, 2017, *"Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kebun Didesa Pempengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam"*, Jurnal Of Islamic Economic Law, Vol. 2, No 2.
- Munir, Mutia Azizah Nuriana, 2022, *" Analisis Maqashid Syariah Dalam Larangan Jual Beli Gharar"*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper, Vol. 5 No. 1.
- Siti Khasinah, 2013, *"Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat"*, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol., Xiii, No. 2.
- Uddin, Md Akhter, 2015, *"Prohibition Of Riba, Gharar, And Maysir"*, Jurnal Priciples Of Islamic Finance, No. 677.